



Jalan Yos Sudarso Bukittinggi

Telp. 0752 - 640355

Nomor : 551.2/ 539 /Dishub-Bkt/X/2019
Lampiran : -
Perihal : Kendaraan Wajib Uji

Bukittinggi, Oktober 2019

Kepada
Kepala UPTD Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Badan Keuangan Daerah Provinsi
Sumatera Barat
Di

Yth.

Bukittinggi

Dengan hormat,

Sesuai dengan pasal 49 ayat (1) UU No. 22 tahun 2009 tentang LLAJ bahwa "kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit didalam negeri yang akan dioperasikan dijalan wajib dilakukan pengujian". Sedangkan kendaraan yang diwajibkan untuk melakukan uji berkala yaitu :

- a. Mobil Penumpang Umum : oplet, taksi, angkutan sewa, AJAP dan AJDP
- b. Mobil Bus (umum, tak umum dan dinas)
- c. Mobil Barang (umum, tak umum dan dinas) : Pick Up, Truck, Tangki

Berdasarkan data yang ada pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi, bahwa dalam tahun 2019 (Januari – September) kendaraan wajib uji yang tidak melakukan uji berkala sebanyak 960 unit kendaraan, yang terdiri dari :

- a. Mobil Penumpang Umum : 5 unit
- b. Mobil Bus : 257 unit
- c. Mobil Barang : 698 unit

Akibat dari kendaraan yang tidak melakukan uji berkala tersebut akan berdampak terhadap keselamatan penggunaan kendaraan bermotor dijalan, dari sektor Pengujian Kendaraan Bermotor kehilangan Pendapatan Asli Daerah sebanyak Rp. 144.125.000,- (seratus empat puluh empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diharapkan kerjasamanya agar terhadap kendaraan wajib uji yang akan melakukan pembayaran pajak kendaraan apabila telah habis masa berlaku ujinya (mati keur) mohon kiranya agar diperintahkan untuk melakukan uji berkala sebelum pembayaran pajak dilakukan yang bersangkutan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS

Ir. MELWIZARDI, M.Si

NIP. 196610241993081001

Tembusan, Yth:

1. Bp. Walikota Bukittinggi (sebagai laporan)
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat

3 Arcin